

# PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloon - Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413 Website: https/dpmptsp.ponorogo.go.id Email: dpmptsp@ponorogo.go.id

## PONOROGO

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 503/275 /PAUD/405.16/2023

1. Nama Lembaga

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat

4. Nama Yayasan

5. Jenis Lavanan

6. Nama Pimpinan Lembaga

Dasar Pertimbangan

: TK DHARMA WANITA SRITI

: 0220003750488

: Jl. Sriwijaya No. 25 Desa Sriti Kecamatan Sawoo

Kabupaten Ponorogo

: Dharma Wanita

: Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul

Athfal/ Bustanul Athfal

: SUDI AMINNARSI, S. Pd

Pendidikan dan Menteri Peraturan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Ponorogo

Nomor. 421.1/ 2483 /405.07/2023

Tanggal 28 Maret 2023

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya

pencabutan izin.

Diterbitkan di

: Ponorogo

Tanggal

: ∠> April 2023

KEPALA DINAS PÉNANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

> Drs. JOKO WASKITO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680506 198809 1 001

PELAYANAN IZIN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003750488

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cinta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: Badan Hukum Selain PT TK DHARMA WANITA SRITI

2. Alamat Kantor

: Jl. Sriwijaya No.25, Desa/Kelurahan Sriti, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo,

Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63475

No. Telepon Email

: 082140597141 : sumini.ut@gmail.com

3. Status Penanaman Modal

: PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

: Lihat Lampiran

5. Skala Usaha

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Juli 2020 Perubahan ke-1, tanggal: 9 Maret 2023

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Maret 2023

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.